

OPTIMIZING THE IMPLEMENTATION OF LEGAL AID SERVICE IN CIVIL CASES IN THE TERRITORY OF THE SUKABUMI DISTRICT COURT

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA DI WILAYAH KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

Widda Yusman*, Dadang Suprijatna, Danu Suryani*****

widdayusman@unida.ac.id

(Diterima pada:01-06-2019 dan dipublikasikan pada:01-09-2019)

ABSTRACT

Legal aid is an important court component for rights accomplishing both in court and outside the court process. Everyone without exception has the right to get legal aid. Legal aid is not mercy and given by the state, but human rights of each individual and the responsibility of the state to protect the poor. The purpose of this study is finding out the manifestation of the justice principle and conducting a optimizing the implementation of legal assistance in civil cases in Sukabumi District Court jurisdiction. Based on the results of the legal aid service research in civil cases in the jurisdiction of the Sukabumi District Court for the realization of the justice principle, that the rights of legal aid are not fulling according to the principle of justice according stated in the Pancasila. Legal aid services in civil cases that have not been fully effective, need attention from the Central Government and Regional Governments in order to establish harmony regarding legal assistance in civil cases both at the regional and central level. Approaching method that used in this study is juridical normative and empirical methods.

Keywords: *Legal Aid, Justice, Civil Matter*

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan komponen penting dalam suatu peradilan untuk memenuhi hak-hak dalam menghadapi perkara baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Setiap orang tanpa kecuali berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan asas keadilan dan melakukan optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara perdata di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu bagi perwujudan asas keadilan belum terpenuhi hak-hak para pemberi bantuan hukum sesuai asas keadilan yang tercantum dalam Pancasila. Begitupun dalam pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata tersebut yang belum sepenuhnya efektif, perlunya perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar diadakannya keselarasan mengenai bantuan hukum dalam perkara perdata baik ditingkat daerah maupun pusat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

Kata Kunci : *Bantuan Hukum, Keadilan, Perkara Perdata*

* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

*** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

A. Pendahuluan

Sebagai Negara Hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasak 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan. “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹

Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif, artinya setiap orang baik mampu atau tidak mampu secara sosial ekonomi berhak memperoleh pembelaan secara Cuma-Cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat dari sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan semata-mata untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu.²

Arah dari kebijaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan.

Dapat dijelaskan bahwa jika masyarakat tidak mampu mengalami masalah hukum, salah satu yang dihadapi oleh masyarakat tidak mampu adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*) terutama bagi mereka yang sedang bermasalah atau berhadapan dengan hukum. Inilah salah satu ukuran

kemiskinan dari sisi yang lain, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan, meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil), akan tetapi perakteknya tidaklah sederhana yang ada dalam asas hukum tersebut. Masih ada pihak-pihak yang menginginkan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan asvokat) maupun dari orang miskin tersebut.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat hingga sekarang juga belum ditetapkan. Padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) telah mengatur dengan tegas menetapkan³ :

1. Advokat wajib memberikan bantuan uhkum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, demi untuk menjamin adanya kepastian hukum, telah diatur mengenai Lembaga Bantuan Hukum antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan

¹ Dadang Suprijatna, dkk, *Model Pelayanan Bantuan Hukum Dari Dari Advokat Sebagai Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Unida Perss, Bogor, 2018, Hlm. 2

² Tata Wijayanta, *Bantuan Hukun Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Mimbar Hukum, Vol. 24, Hlm. 111

³ Dadang Suprijatna, *Bantuan Hukum yang Ideal Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Living Law, Volume 10 No.1, Maret 2018, Hlm. 10

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam memperoleh bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. Sebelum berkembangnya konsep bantuan hukum struktural, konsep bantuan hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian, ruang lingkup pemberian bantuan hukum yang tercakup ketika itu juga terbatas, yakni hanya pada kegiatan yuridis semata sebagaimana yang dianggap oleh beberapa praktisi dan teoritis hukum di Indonesia.⁴

Dalam penulisan kajian ini penulis merumuskan tiga identifikasi masalah, yang pertama bagaimana pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi ?, dan yang kedua hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi?.

Adapun tujuan penelitian dari penulisan kajian ini adalah pertama untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi, dan yang kedua untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode

penelitian hukum normatif serta metode penelitian hukum empiris yang merupakan data pelengkap sebagai data primer, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang selengkap mungkin terhadap suatu keadaan. Data-data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana alasisi pelayanan bantuan hukum dala perkara perdata di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi.

B. Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi

Bantuan hukum merupakan perwujudan dari pada sila ke lima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila tersebut mencerminkan bahwa kemakmuran yang merata bagi rakyat Indonesia yang dinamis dan meningkat, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, dapat di jelaskan bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial dimaksud tidak sama dengan sosialistis atau

⁴ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Indonesia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016, Hlm. 18

komunalistis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila ke lima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai wujud tanggungjawab negara dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akses keadilan telah diimplementasikan dan peraturan-peraturan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut atas Undang-Undang ini pun telah dibentuk. Komponen-komponen dalam implementasi bantuan hukum ini meliputi 3 (tiga) *stakeholder* utama yaitu: Penyelenggara Bantuan Hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum terverifikasi dan Terakreditasi) dan Penerima Bantuan Hukum (orang miskin atau kelompok orang miskin). Perwujudan tanggung jawab negara tersebut yaitu dalam bentuk jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁵

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Masan Nurpian selaku Kepala Subid Program Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: “Pelaksanaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut, yaitu subjeknya baik pemberi bantuan hukum yaitu Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi dan tidak serta merta masuk begitu saja ke kita. Dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan menyusun regulasi mengenai Bantuan Hukum, dari mulai akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, verifikasi laporan pelaksanaan bantuan

hukum, menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum, mengelola anggaran dan melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap akhir tahun anggaran, selain dari itu kementerian pun mengawasi pelaksanaan bantuan hukum tersebut terlaksana atau tidaknya”.⁶

Pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara perdata di Sukabumi belum terlaksana sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, bahkan Pemerintahan Daerah belum memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang bantuan hukum tersebut. Adapun mengenai peraturan lain yang membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum yaitu pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, terdapat pada Pasal 20, berbunyi :

- a. Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- b. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam;
- c. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - 1) bantuan sosial;
 - 2) advokasi sosial; dan/atau

⁵ Buku Panduan Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, 2016

⁶ Wawancara dengan Bapak Masan Nurpian selaku Penyusun Informasi Hukum, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan pada 22 Februari 2019 pukul 13.30 WIB

3) bantuan hukum.

Jelas bahwa dari peraturan daerah di atas, jika sesuai dengan peraturan Undang-Undang mengenai Bantuan Hukum, peraturan tersebut tidak dapat dikatakan peraturan yang mengatur mengenai bantuan hukum secara khusus, khususnya bantuan hukum perdata. Karena peraturan tersebut tecantum untuk keseluruhan daripada kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM berhak menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan mengesahkan serangkaian aturan mengenai bantuan hukum baik dengan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, yang pada pelaksanaannya berhak didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar akses terhadap keadilan itu merata.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum sudah ada hanya pelayanan yang diberikan langsung kepada masyarakat ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang harusnya berlaku dan diwajibkan ada pada setiap Daerah.

Bagi pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi, sampai saat ini belum ada bantuan hukum perkara perdata. Ataupun belum pernah ada masyarakat yang mengajukan bantuan hukum perkara perdata. Hal ini disebabkan karena secara umum dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang tidak mengetahui adanya program pemberian bantuan hukum bagi mereka yang menginginkan gugatan atas haknya kembali.

Kembali kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang telah disahkan pada tanggal 4 oktober 2011 dan baru efektif

berlaku sejak Juli 2013. Pemberian bantuan hukum pada Undang-Undang Bantuan Hukum tidak dilakukan langsung oleh Pemerintah. Bantuan hukum tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Masyarakat.

Mengenai Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Masyarakat dalam melaksanakan program bantuan hukum yang sebagaimana dimaksudkan sebelumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Masyarakat harus terakreditasi dan terverifikasi dalam syarat pemberian bantuan hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat, diantaranya berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, serta memiliki program bantuan hukum.

C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi

Penerapan pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Sukabumi masih terkendala oleh beberapa hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan bantuan hukum terhadap pencari keadilan khususnya masyarakat tidak mampu. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut bisa berasal dari dalam ataupun dari luar pihak pengadilan.

Adapun hambatan-hambatan tersebut, sebagaimana hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Lemahnya Pengetahuan Masyarakat

Secara umum masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu dalam berperkara di Pengadilan Negeri masih sulit untuk mengakses keadilan, dikarenakan bahwa lemahnya pengetahuan masyarakat akan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai bantuan hukum khususnya dalam perkara perdata.

Adanya hambatan dalam penyebaran informasi tentang keberadaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut penyebabnya antara lain adanya sisi negatif dalam penengakan hukum yang menghantui masyarakat tidak mampu. Pengetahuan masyarakat akan keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri sangat minim sehingga kuantitas pemohon yang mengajukan permohonan bantuan hukum khususnya dalam perkara perdata tidak ada. Hal tersebut juga di anggap pengaruh dari perkara perdata yang di yakini kebanyakan sengketanya memiliki nilai materil sehingga sangat jarang terdapat Pemohon Bantuan Hukum yang dinyatakan tidak mampu. Masyarakat seakan-akan tertutup akan keberadaan posbakum di Pengadilan Negeri Kelas IB Sukabumi tersebut.

Keraguan masyarakat untuk datang ke Posbakum Pengadilan Negeri juga karena diakibatkan oleh *image* advokat yang seolah-olah tidak mau memberikan bantuan hukum jika tidak di bayar, selain itu masyarakat beranggapan bahwa mahalanya untuk membayar jasa advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum. Bahkan ada masyarakat yang merasa bahwa mereka mampu untuk menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri tanpa bantuan jasa advokat.

“Prodeo tersebut dilakukan oleh pengadilan pada tingkat pertama, yang dibantu dalam

pembebasan biaya perkara tersebut yaitu layanan hukum, advokasi hukum, konsultasi hukum, pembuatan surat gugatan, jawaban para gugatan. Sebenarnya di pengadilan negeri itu paling banyak masalah pidana. Jika pengadilan negeri tidak terdapat bantuan hukum untuk perkara perdata, karena banyak yang menganggap bahwa pengadilan negeri itu di anggapnya mereka adalah orang mampu”.⁷

Salah satu penyebab masyarakat tidak mampu yang tidak mngetahui adanya pelayanan bantuan hukum adalah pengalaman masyarakat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada proses hukum yang benar-benar gratis. Sehingga hal tersebut memberikan ketakutan dalam masyarakat untuk mempercayai fasilitas-fasilitas pelayanan bantuan publik yang diberikan oleh Negara. Hal ini yang menyebabkan pelayanan bantuan hukum masih kurang dinikmati bahkan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat tidak mampu yang berada di Wilayah Kota Sukabumi sebagai sarana pelayanan publik yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tersebut.

Penyuluhan dan seminar merupakan sarana untuk penyebaran informasi yang sangat baik dalam sosialisasi kepada masyarakat luas tentang adanya Posbakum di Pengadilan Negeri Kelas IB Sukabumi. Namun pada penerapan bantuan hukum di Peradilan Umum masih mengalami kesulitan dalam mengadakan sosialisasi dengan masyarakat.

⁷ *Ibid*, Wawancara dengan Bapak Masan Nurpian selaku Penyusun Informasi Hukum, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan pada 22 Februari 2019 pukul 13.30 WIB

Berbeda dengan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, yang telah menyelenggarakan penyuluhan hukum yang dilakukan di 33 (tiga puluh tiga) kelurahan yang ada di Kota Sukabumi, pada saat penyuluhan tersebutlah biasanya masyarakat melakukan konsultasi ataupun pertanyaan terkait permasalahan hukum.

Dalam hal yang terkait di atas, sebaiknya pemerintah daerah harus bekerjasama dengan Pengadilan Negeri untuk memberikan penyuluhan bersama-sama mengenai pelayanan bantuan hukum. Serta saling bahu-membahu dalam mensosialisasikan adanya pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, terutama masyarakat yang memiliki permasalahan hukum apalagi masyarakat tersebut kurang memahami mengenai prosedur dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum tersebut khususnya dalam perkara perdata.

Pihak Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IB Sukabumi telah mencoba menyebarluaskan informasi mengenai Posbakum tersebut kepada masyarakat dengan cara meningkatkan koordinasi antara masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara yang berisikan tentang kedudukan dan fungsi dari Posbakum. Namun pihak posbakum mengakui belum pernah melakukan penyuluhan semenjak didirikannya Posbakum di Pengadilan Negeri Kelas IB Sukabumi. Hal tersebut disebabkan sulitnya mengumpulkan masyarakat tidak mampu karena ketakutan masyarakat itu sendiri.

Sosialisasi publik tentang Undang-Undang Bantuan Hukum yang selama ini dilakukan belum mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara maksimal untuk menggunakan jasa bantuan hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang

dihadapinya. Maka dari itu bahwa sosialisasi tentang Undang-Undang Bantuan Hukum perlu diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat memahami bantuan hukum sebagai hak dan tidak menekan masyarakat tersebut untuk tidak mendapatkan bantuan hukum.

b. Kurangnya Jumlah Organisasi Bantuan Hukum

Permasalahan berikutnya adalah mengenai Organisasi Bantuan Hukum yang melaksanakan pelayanan bantuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi Pebriansyah selaku kepala bagian bantuan hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, "Jika ada masyarakat miskin yang akan berperkara hukum maka dapat dibantu itupun melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Di Kota Sukabumi sendiri Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi baru ada satu, yaitu *Sukabumi Lawyer Association (SLA)*".⁸

Persoalan-persoalan yang terkait dengan ketersediaan dan kapasitas pemberi bantuan hukum, dalam hal ini Organisasi Bantuan Hukum (OBH) tentu sangat berhubungan dengan tingkat kualitas layanan bantuan hukum itu sendiri terhadap penerima manfaat bantuan hukum itu sendiri, dalam hal ini masyarakat tidak mampu.

Kendala verifikasi dan akreditasi sebagai contoh aspek ini tidak menyentuh faktor integritas kelembagaan Organisasi Bantuan Hukum Serta faktor kesiapan Organisasi Bantuan Hukum yang

⁸ Wawancara dengan Bapak Yudi Pebriansyah, selaku Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi dilaksanakan pada 15 Februari 2019 pukul 08.30 WIB

lolos verifikasi sejauh ini masih kurang memiliki persiapan ataupun agenda khusus untuk sosialisasi dan penyesuaian dengan program bantuan hukum pemerintah.

Jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sedikit dan tidak merata menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum, terutama di Kota Sukabumi sendiri yang hanya ada satu Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan baru terakreditasi pada tahun ini. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021.

Pembentukan Organisasi Bantuan Hukum harus secara merata di setiap wilayah baik Kabupten atau wilayah Kota hal ini supaya program bantuan hukum dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh. Kebutuhan akan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Pusat dalam memberikan layanan bantuan hukum mengharuskan Pemerintah daerah berperan serta dalam pelayanan bantuan hukum.

Peran serta Pemerintah Daerah ini terutama menyangkut dalam penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum sehingga lebih memperluas jangkauan bantuan hukum. Kesadaran Pemerintah Daerah untuk turut serta adalah dengan adanya pembentukan Perda Bantuan Hukum.

Pemerintah perlu adanya suatu pembimbingan bagi Organisasi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan proses verifikasi dan akreditasi,

sehingga dalam hal ini pembekalan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Organisasi Bantuan Hukum ini menciptakan terwujudnya pemerataan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.

Dalam hal ini mewujudkan suatu pelaksanaan pelayanan dari pada bantuan hukum dapat terealisasi dengan baik dan menyeluruh, serta cita-cita bangsa akan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Dalam upaya meningkatkan sinegritas, pemberi bantuan hukum atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) bisa masuk ke Posbakum di Pengadilan Negeri dengan mekanisme yang ada di Pengadilan. Setelah itu mereka mendapatkan kliennya dari Pengadilan tersebut. Serta dengan masuknya Organisasi Bantuan Hukum tersebut ke Posbakum di Pengadilan Negeri, akan dapat lebih memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi serta Organisasi Bantuan Hukum bersangkutan juga akan lebih mudah untuk memberikan *Advis-Advis* khususnya untuk masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara di Pengadilan.

- c. Sistem *reimbursement* menyulitkan bagi Organisasi Bantuan Hukum yang Berpengaruh Bagi Daya Serap Anggaran Bantuan Hukum

Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi sudah dapat memberikan layanan bantuan hukum dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan begitu Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi juga sudah dapat mengakses anggaran bantuan hukum dengan sistem *reimbursement* dengan terlebih dahulu mengajukan dan

melaporkan kegiatan serta berkas-berkas pembuktiannya.

Tetapi pada kenyataannya realisasi penyerapan anggaran bantuan hukum tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, hal ini dikarenakan Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi belum mengajukan dana Bantuan Hukum dengan mengikuti mekanisme Undang-Undang Bantuan Hukum.

Minimnya pengajuan anggaran bantuan hukum itu disebabkan masih banyaknya Organisasi Bantuan Hukum yang belum terbiasa bahkan belum memahami mekanisme pengajuan dana bantuan hukum. Ini dikarenakan berkas-berkas pendukung yang menjadi persyaratan pengajuan dana tersebut, yang pada umumnya menyulitkan Organisasi Bantuan Hukum.

Perlu adanya kerjasama yang jelas antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta melibatkan Organisasi Bantuan Hukum terutama pada anggaran bantuan hukum yang akan di serap. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hal yang dilakukan antara lain dengan mengajukan dana alokasi yang sesuai untuk membiayai bantuan hukum agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi masyarakat tidak mampu, dan seharusnya Pemerintah Daerah mewajibkan anggaran bantuan hukum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan demikian alokasi dana bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu dapat terpenuhi.

Dengan demikian pula Organisasi Bantuan Hukum tidak akan merasa kesulitan dalam

mekanisme pengajuan dana bantuan hukum.

d. Rendahnya tingkat pemahaman pada Undang-Undang Bantuan Hukum

Tingkat pemahaman terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum sangat rendah, secara khusus jajaran aparat penegak hukum rata-rata tidak mengetahui Undang-Undang Bantuan Hukum dengan dalih tidak ada sosialisasi, sehingga aparat penegak hukum merasa tidak berkewajiban menjalankan Undang-Undang tersebut.

Kelembagaan dan regulasi adanya sentralisasi peran yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional sejauh ini pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum hanya menyentuh aspek administratif.

Dalam rangka penyelenggaraan pemberian bantuan hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum.

Untuk itu Pemerintah perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai Undang-Undang Bantuan Hukum khususnya bagi jajaran aparat penegak hukum, supaya dalam pelaksanaan Bantuan Hukum yang tercantun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dapat terlaksana dengan baik.

Dalam hal ini aparat penegak hukum juga memiliki peranan penting dalam menjamin terpenuhinya hak setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum ketika mereka berperkara hukum, maka dari itu Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum harus memuat ketentuan yang mengatur koordinasi antara aparat penegak hukum dengan Organisasi Bantuan Hukum.

e. Belum Adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang Mengatur Secara Khusus Mengenai Bantuan Hukum

Sebagaimana yang telah di jelaskan mengenai Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi tentang Bantuan Hukum, bahwa peraturan tersebut belum ada peraturan yang mengatur khusus mengenai bantuan hukum. Jika memang terdapat masyarakat yang berperkara dalam hukum perdata peraturan yang di pakai adalah dari Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Hal ini tidak sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yang menjelaskan bahwa sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substace*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Dengan kata lain, suatu sistem hukum diandalkan untuk menjamin distribusi tujuan dari hukum secara benar atau tepat diantaranya orang-orang dan kelompok.⁹

Belum adanya kerjasama yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum secara merata bagi setiap Daerah.

Disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tetang Bantuan Hukum,

pengalokasian anggaran pada APBD yaitu :

- 1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa pertama pemberian bantuan hukum itu merupakan tanggungjawab pemerintah secara umum, tetapi ada suatu klausul bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan, dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dalam kata “dapat” disini tidak mengamanatkan secara tegas bahwa pemerintah daerah harus mengcover secara umum, tetapi memberikan opsi kepada daerah jika pemerintah tersebut mampu, silahkan untuk dilaksanakan. Di beberapa daerah sudah memiliki PERDA Bantuan Hukum, selanjutnya di tingkat daerah (Provinsi Jawa Barat) sebetulnya sudah ada untuk anggarannya berada pada nominal Rp. 7.500.000,00 sampai dengan tahap peratama. Sebenarnya untuk masyarakat Sukabumi sendiri bisa mengakses itu, hanya memang di Kota Sukabumi dana tersebut tidak turun langsung kepada masyarakat, tetapi diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.

Dalam hal ini Pemerintah telah merencanakan mengenai pembentukan Peraturan Daerah, dan bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pembentukan peraturan tersebut, hanya yang menjadi permasalahannya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Sukabumi ini hanya satu dan baru tahun ini. Jadi memang kendalanya adalah ketika pemerintah

⁹ *Loc. Cit*, Rocky Marbun, *Grand Design Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 3, Tahun 2014, Hlm. 568

akan menganggarkan pun dana bantuan hukum ini tidak akan ada yang menyerap, karena baru ada tahun ini Organisasi Bantuan Hukum yang terkreditasi.

Pemerintah Pusat perlu meningkatkan kerjasama dengan Pemerintahan Daerah khususnya bagi Daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah (PERDA) Bantuan Hukum, agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan secara efektif baik dari aspek anggaran bantuan hukum maupun dari aspek mekanisme yang baik.

D. Kesimpulan

Adanya Kode Etik bagi Penyelenggara Pemilu, sejatinya dapat dikatakan sebagai aturan main bagi Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara perdata di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi belum terlaksana secara maksimal. Padahal pada dasarnya

setiap individu baik kaya maupun miskin memiliki hak perdata yang terlepas dari kehidupan sehari-hari dan memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka masing-masing. Adanya pelaksanaan bantuan hukum ini tentunya akan sangat membantu khususnya bagi masyarakat tidak mampu dalam mempertahankan hak-haknya pada hukum acara perdata.

b. Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi, yaitu lemahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH), sistem *reimbursement* menyulitkan bagi Organisasi Bantuan Hukum yang berpengaruh bagi daya serap anggaran bantuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman pada Undang-Undang Bantuan Hukum, serta belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1981
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Ansori Sabuan, et All, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV, Mandar Maju, 1994
- Buku Panduan Bantuan Hukum, Kementrian Hukum dan HAM, 2016
- Dahlan Thalib, et All, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Febri Handayani, *Bantuan Hukum Indonesia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016
- Franz Hendra Winata, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000
- H.A. Mansyur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- J. B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- John Rawls, *A Theory Of Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Majda El Mehtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2005
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Martin Roestamy et All, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Bogor, 2014
- Muhammad Yasin dan Herlambang Perdana, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 2000
- Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bogor, 2010
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur, 2013
- Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Theo Yusuf dan hermansyah, *Akuntabilitas Mahkamah Agung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Umar Sholehudin, *Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, setara Press, Malang, 2011
- Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty, Yogyakarta, 2012

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyalura Bantuan Hukum;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata);

Jurnal dan Makalah

- Dadang Suprijatna, *Bantuan Hukum yang Ideal Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Living Law, Volume 10 No.1, Maret 2018
- Dadang Suprijatna. dkk, *Model Pelayanan Bantuan Hukum Dari Advokat Sebagai akses Keadilan Bagi Masyarakat tidak Mampu*, Unida Press, Bogor, 2018
- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John rawls*, Jurnal TAPIS, Vol.9 No.2, 2013
- Khazanah, *Theory Jeremy Bentham*, PADJADJARAN Jurnal Hukum Vol. 2, 2015

Ricko Mamahit, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*, Lex Crime, Vol. II No.4, Agustus 2013

Rocky Marbun, *Grand Design Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 3, Tahun 2014

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to law and Justice Bagi rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 1, Maret 2018

Tata Wijayanta, *Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogya*, Mimbar Hukum, Vol.24

Internet

<http://businesslaw.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianismedantujuanperkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/diakses> pada 21 Desember 2018 Pukul 20.47 WIB

<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>, di akses pada tanggal 08 April 2019, pada pukul : 20.41

<http://pn-sukabumikota.go.id/>, di akses pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 10:02

http://pn-sukabumikota.go.id/produk_peradilan5/, di akses pada tanggal 02 April 2019 Pukul 23:24.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>, di akses pada 16 Januari 2019 Pukul 19:26.

